



# PENGADILAN AGAMA SRAGEN

## Standard Operating Procedures PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman : Halaman 1 dari 2

No .	Uraian Kegiatan	Keterangan Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket.
1.	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Panitera Sidang membuat dan memberikan instrumen kepada Penggugat/Pemohon untuk melaporkan kepada Kasir bahwa perkaranya sudah putus.</li><li>2.Panitera Sidang memberitahukan kepada Penggugat / Pemohon untuk menanyakan kepada Kasir apa-kah ada sisa panjar biaya perkara.</li><li>3.Petugas Kasir menerima instrumen perkara putusan dari pemohon/termohon.</li><li>4.Kasir memberitahukan ada/tidaknya sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon.</li><li>5.Petugas Kasir mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut jika ada sisa, kepada Penggugat/Pemohon disertai bukti.</li><li>6.Petugas Kasir membuka kembali buku jurnal yang telah ditutup untuk transaksi pengeluaran pengembalian sisa panjar.</li><li>7.Petugas memberitahukan kepada pihak dan juga diumumkan di papan pengumuman dan WebSite tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara.</li><li>8.Petugas Kasir membukukan secara tersendiri sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara.</li></ol>	<p>Panitera Sidang</p> <p>Panitera Sidang</p> <p>Petugas Kasir</p> <p>Petugas Kasir</p> <p>Petugas Kasir</p> <p>Petugas Kasir</p> <p>Wapan/Kasir/Petugas IT</p> <p>Petugas Kasir</p>	<p>20 menit</p> <p>5 menit</p> <p>2 menit</p> <p>5 menit</p> <p>10 menit</p> <p>10 menit</p> <p>Paling lambat 7 hari setelah putusan BHT</p>	
2.	Selesai				



## PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Standard Operating Procedures  
PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA  
PADA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor SOP	:	Revisi Tgl.	:
Tgl Ditetapkan	:	Halaman	: Halaman 2 dari 2

Disahkan oleh :  
Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. Wahyudi, SH,. MH  
NIP. 196012061988031003